

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber pendapatan negara adalah penerimaan pajak. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan nasional. Peranan pajak dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang dirasakan dari pajak adalah fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan dan prasarana umum. Pentingnya peran pajak dalam pembangunan membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang tercantum dalam Undang-undang KUP dan peraturan Pelaksanaannya, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak memberikan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi keperluan rakyat. Pajak telah menjadi sumber penerimaan negara, terutama negara-negara maju maupun negara berkembang yang menganut asa demokrasi dalam sistem pemerintahannya (Pricilia, 2016:1)

Pajak didapat dari kontribusi masyarakat (Wajib Pajak) dengan menggunakan sistem *self assesment*. Sistem *self assesment* merupakan sebuah sistem reformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem *self assesment* adalah sistem diaman wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, sedangkan petugas pajak sendiri bertugas untuk mengawasinya. Sistem ini sangat tergantung pada kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh untuk melaporkan dan membayar pajak.

Menurut data liputan6.com Kementrian keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan perpajakan sampai akhir Juni 2018 mencapai Rp 653,49 triliun. Jumlah tersebut, berasal dari pajak Rp 581,54 triliun dan Kepabean serta cukai sebesar Rp 71,95 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan,

realisasi penerimaan perpajakan mencapai 40,48 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Hingga akhir Semester I tahun 2018, realisasi penerimaan pajak tumbuh positif sebesar 13,99 persen didukung oleh kinerja positif seluruh jenis penerimaan pajak yang terdiri dari PPh non migas, migas dan PPN.

Teknologi informasi yang berkembang semakin mau sangat berpengaruh dalam pembuatan sistem ini. Jika dulu butuh waktu cukup lama untuk memproses data maka dengan adanya teknologi informasi semua menjadi lebih cepat. Teknologi informasi menyentuh berbagai aspek di sektor pemerintahan yang mendapatkan kemudahan dengan perkembangan teknologi informasi ini dalam bidang perpajakan. Adanya sistem pelaporan pajak dengan menggunakan E-Filing dapat mempermudah wajib pajak. Wajib pajak dapat melaporkan SPTnya 24 jam selama 7 hari. Hal ini berarti wajib pajak melaporkan SPTnya meskipun pada hari libur. Sistem ini sangat bermanfaat untuk wajib pajak yang tidak melaporkan SPTnya dengan alasan sibuk.

Perubahan mendasar yang berkaitan dengan modernisasi pajak terjadi di tahun 2004 dimana Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk memenuhi aspirasi Wajib Pajak dengan mempermudah tata cara pelaporan SPT. Hal itu ditandai dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang penyampaian SPT secara elektronik. Presiden Republik Indonesia bersama-sama dengan DJP meluncurkan produk E-filing atau *electronic Filing System* yaitu sistem pelaporan pajak dengan SPT secara elektronik (E-filing) yang dilakukan melalui sistem *online* yang real time.

E-filing adalah sarana pelaporan pajak secara *online dan realtime* menggunakan media internet dengan melalui penyedia layanan aplikasi. Menggunakan E-filing lebih mudah dalam menyampaikan SPT atau permohonan perpanjangan SPT tahunan tanpa harus datang ke kantor pajak. E-Filing sangat membantu karena ada media pendukung dari Penyedia Jasa Aplikasi yang akan membantu dalam 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Tujuan utama E-Filing untuk meningkatkan pelayanan kepada publik dengan memfasilitasi pelaporan SPT secara elektronik melalui media internet kepada wajib pajak. Hal ini membantu

mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh oleh Wajib Pajak untuk mempersiapkan , memproses, dan melaporkan SPT ke kantor pajak secara benar dan tepat waktu.

Tujuan utama E-filing adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada publik dengan memfasilitasi pelaporan SPT secara eletronik melalui media internet kepada wajib pajak. Hal itu akan dibantu memangkas, memproses, dan melaporkan SPT ke kantor pajak secara benar dan tepat waktu. Dengan cara E-filing ini maka pelaporan pajak dapat dilakukan dengan cepat, mudah, dan aman. Setiap SPT yang dikirimkan akan dienkripsi sehingga terjamin kerahasiannya. Pihak-pihak yang tidak berkepentingan tidak akan dapat mengetahui isi SPT tersebut.

Layanan E-filing Direktorat Jenderal Pajak dapat diakses melalui www.efiling.pajak.go.id dan telah terintegrasi dalam layanan DJP online (www.djponline.pajak.go.id). Wajib Pajak juga tidak perlu khawatir tidak dapat menggunakan aplikasi E-filing tersebut, karena tata cara pengisiannya pun telah disediakan untuk membimbing Wajib Pajak dalam pengisian. Saat ini penyampaian SPT secara manual atau melalui E-filing. Hal ini menunjukkan perlunya penelitian mengenai faktor-faktor yang dapat menarik minat wajib pajak untuk menggunakan E-filing daripada melalui manual.

Masih ada beberapa Wajib Pajak yang tidak sepenuhnya memahami tentang peraturan perpajakan akan berdampak pada penerimaan pajak di Indonesia. Seorang Wajib Pajak dapat dikatakan patuh dalam kegiatan perpajakan apabila memahami secara penuh tentang peraturan perpajakan antara lain: mengetahui dan berusaha memahami Undang-undang perpajakan, cara pengisian formulir perpajakan, cara menghitung pajak, cara melaporkan SPT dan selalu membayar pajak tepat waktu.

Nurmantu (2005 : 12) salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tingkat pemahaman perpajakan semakin tinggi tingkat pendidikan atau pengetahuan pajak atau pengetahuan wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan.

Berdasarkan data yang dilansir dari ortax.org, Direktorat Jenderal Pajak kementerian keuangan mengungkapkan hanya 20% masyarakat Indonesia yang taat membayar pajak sedangkan 80% masyarakat Indonesia harus ditegur atau paksa untuk membayar pajak. Rendahnya kesadaran pajak Indonesia membuat Direktorat Jenderal Pajak mengalami kendala dalam menagih pajak. Rasio pajak tahun 2014 hanya 12% terhadap produk domestik bruto. Rasio ini jauh dibandingkan dengan negara ekonomi menengah lainnya yang tercapai 19% dari produk domestik bruto.

Ada beberapa penelitian yang dilakukan untuk mengetahui penerapan E-filing terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian Nurul Afia Sari (2013) memaparkan bahwa penerapan sistem e-spt meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar yang menyampaikan SPT. Namun penerapan sistem e-spt tidak meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian Dharma, Noviari (2016: 23) menyatakan bahwa persepsi kegunaan memiliki pengaruh positif terhadap intensitas penggunaan E-filing. Hasil ini menyatakan bahwa semakin Wajib Pajak merasa E-filing memiliki manfaat bagi pelaporan SPT-nya, maka intensitas penggunaan E-filing oleh Wajib Pajak Meningkat.

Lalu Dharma, Noviatri (2016: 46) menyatakan terdapat pengaruh positif dari kesiapan teknologi informasi Wajib Pajak pada intensitas perilaku penggunaan E-filing. Hal ini dapat diartikan bahwa ketersediaan sumber daya baik perangkat keras, perangkat lunak maupun sumber daya manusia merupakan faktor yang menjadi pertimbangan pengguna dalam penggunaan E-filing.

Penelitian mengenai pengaruh perilaku Wajib Pajak terhadap penggunaan E-filing telah dilakukan Dharma, Noviatri (2016:47). Penelitian tersebut membahas tentang faktor-faktor yang berpengaruh pada intensitas perilaku dalam penggunaan E-filing oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan membuat kuesioner kepada Karyawan KPP Pratama Denpasar Timur sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi.

Dengan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengamati dan mengetahui pengaruh E-filing dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dituangkan dalam penelitian yang berjudul "KEPATUHAN WAJIB

PAJAK DITINJAU DARI PENERAPAN E-FILING DAN TINGKAT PEMAHAMAN PERPAJAKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA SURAKARTA”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masih banyak Wajib Pajak yang tidak membayar Pajak
2. Masih banyak Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT
3. Masih banyak Wajib Pajak yang belum mengerti sepenuhnya melaporkan SPTnya secara elektronik.
4. Tingkat kepatuhan masih rendah meskipun banyak manfaat yang diperoleh dari sistem *e-filing*.
5. Masih ada wajib Pajak yang belum mengerti mengenai peraturan perpajakan yang berlaku.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, untuk mempermudah penelitian ini maka penulis membatasi ruang lingkup sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilaksanakan pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta
2. Kepatuhan Wajib Pajak ditinjau dari penerapan E-filing di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta
3. Kepatuhan Wajib Pajak ditinjau dari tingkat pemahaman perpajakan di kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Adakah pengaruh penerapan E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta ?
2. Adakah pengaruh tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta ?
3. Adakah pengaruh penerapan E-filing dan tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian yang akan dicapai adalah untuk mengetahui dan menguji :

1. Pengaruh penerapan E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta
2. Pengaruh tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta .
3. Pengaruh penerapan E-filing dan tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Tingkat pemahaman perpajakan dan penerapan E-filing menunjukkan kepatuhan Wajib Pajak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan bagian sistem informasi dan pemeliharaan sistem informasi yang bersangkutan. Sehingga Wajib pajak yang melaporkan pajaknya akan merasa nyaman dalam menggunakan layanan yang sudah disediakan oleh DJP.

b. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian dapat dijadikan bahan pertimbangan dan referensi bagi wajib pajak dalam menyampaikan SPT menggunakan E-filing. Sehingga Wajib Pajak lebih paham mengenai penggunaan E-filing dan aturan perpajakan.

c. Bagi peneliti

Hasil penelitian dapat menambah pengetahuan peneliti di bidang perpajakan. Terutama dalam mengetahui kepatuhan Wajib Pajak yang dipengaruhi penerapan E-filing dan tingkat pemahaman perpajakan, Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil Penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca. Selain itu dapat menjadi bahan referensi dalam penelitian selanjutnya mengenai kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi penerapan E-filing dan tingkat pemahaman perpajakan.